NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten / Kota;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839};

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembagran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tehnik Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kenderaan Bermotor untuk Jaringan Trayek antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainny, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Usaha Lainnya;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
8. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan atau seharusnya terhutang;
12. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Surat keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
14. Kenderaan Bermotor adalah Kenderaan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kenderaan tersebut;
15. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan di bidang angkutan orang atau barang;
16. Izin Trayek adalah suatu Izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Orang/Barang dengan Kenderaan Umum pada suatu Lintasan tertentu, pada masa dan saat tertentu;
17. Izin Operasi adalah suatu Izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Orang tidak dalam trayek;
18. Izin Insidentil adalah suatu Izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan Kenderaannya di luar Izin Trayek yang telah ditentukan;
19. Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran karena memperoleh Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor;
20. Mobil Penumpang dan atau Taksi adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi;
21. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi;
22. Mobil Barang adalah setiap Kenderaan Bermotor selain dari yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus;

23. Kartu Izin Usaha adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan Barang yang harus selalu berada pada setiap kenderaan yang telah memperoleh Izin Trayek atau Izin Operasi;
24. Kartu Pengawasan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi yang harus selalu berada pada Kenderaan yang telah memperoleh izin Trayek atau Izin Operasi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidanan dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin usaha angkutan kenderaan bermotor kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan kenderaan bermotor untuk menyediakan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Kabupaten Nagan Raya

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum/Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi maupun Pemerintah yang menjalankan Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor dalam daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkana pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Besarnya retribusi yang wajib dibayar setiap tahun oleh pemegang izin usaha kenderaan bermotor, didasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan untuk kenderaan barang dan jumlah tempat duduk untuk mobil Bus:

a. Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) :

- 0 s/d 6.500 Kg..... Rp. 18.000,-/Unit;
- 6.501 s/d 8.000 Kg..... Rp. 24.000,-/Unit;
- 8001 s/d 15.000 Kg..... Rp. 36.000,-/Unit;
- di atas 15.000 Kg..... Rp. 48.000,-/Unit.

b. Mobil Barang Laadbak Tertutup/Boks :

- 0 s/d 3.500 Kg..... Rp. 18.000,-/Unit;
- 3501 s/d 6.500 Kg..... Rp. 24.000,-/Unit;

- 6.501 s/d 8.000 Kg..... Rp. 30.000,-/Unit;
- di atas 8.000 Kg..... Rp. 36.000,-/Unit.

c. Mobil Tanki :
- Volume s/d 5.000 Liter..... Rp. 24.000,-/Unit;
- Volume s/d 8.000 Liter..... Rp. 30.000,-/Unit;
- Volume s/d 12.000 Liter..... Rp. 36.000,-/Unit.

d. Mobil Bus dengan jumlah tempat duduk :
- 0 s/d 14 orang..... Rp. 10.000,-/Unit;
- 15 s/d 20 orang..... Rp. 15.000,-/Unit;
- di atas 20 orang ..... Rp. 20.000,-/Unit.

e. Mobil Penumpang..... Rp. 7.500,-/Unit;

f. Mobil Taksi..... Rp. 15.000,-/Unit;

(2) Besarnya retribusi yang wajib dibayar untuk setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 5 didasarkan pada jumlah kenderaan bermotor yang dimiliki :

a. Izin Trayek Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum:
- Memiliki Kenderaan 5 s/d 10 Unit..... Rp. 25.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 11 s/d 25 Unit..... Rp. 50.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 26 s/d 50 Unit ..... Rp. 100.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 51 s/d 75 Unit..... Rp. 150.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 76 s/d 100 Unit..... Rp. 200.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 100 Unit, setiap Penambahan 1 s/d 10 Unit dikenakan Tambahan Retribusi ..... Rp. 20.000,-/Unit;

b. Izin Operasi Angkutan Taksi:
- Memiliki Kenderaan 5 s/d 10 Unit..... Rp. 50.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 11 s/d 20 Unit..... Rp. 100.000,-/Unit;
- Memiliki Kenderaan 21 s/d 30 Unit..... Rp. 150.000,-/Unit;

(3) Besarnya Retribusi yang wajib dibayar untuk izin insidentil :
- Mobil Bus pelayanan non ekonomi ..... Rp. 10.000,-/Unit;
- Mobil Bus pelayanan ekonomi dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 14 (empat belas) buah..... Rp. 7.500,-/Unit;
- Mobil Bus pelayanan ekonomi dengan kapasitas tempat duduk s/d 14 (empat belas) buah..... Rp. 5.000,-/Unit;
- Mobil Penumpang Umum ..... Rp. 5.000,-/Unit;

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha angkutan kenderaan bermotor diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi ialah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD;
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutangmaka dikeluarkan SKRDKBT;
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana didmaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha angkutan kenderaan bermotor diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi ialah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD;
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutangmaka dikeluarkan SKRDKBT;
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana didmaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukantindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi daerah:

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 19

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR :19 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber baru dan salah satunya adalah Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas

Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 19